

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Definisi Zakat

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam, sehingga zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut *lisan al Arab*, kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah *fiqh* adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT (Qardawi, 2007).

Zakat adalah suatu bentuk transaksi syariah yang bersifat sosial sehingga perlu memiliki aturan sendiri dalam perlakuan akuntansinya yang bersifat standar sebagaimana dalam transaksi komersial dikenal *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istihna'*, dsb. Menurut PSAK 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Sedangkan menurut undang-undang No. 23 Pasal 1 ayat 2, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk dibeikan kepada penerima sesuai syariat Islam.

2.2. Macam-macam Zakat

Zakat merupakan ibadah yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekaligus merupakan amal sosial-kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Menurut Abdurrahman dkk (2004) secara umum zakat terbagi menjadi dua macam:

1. Zakat Nafs (jiwa), juga disebut Zakat Fitri.

Zakat ini wajib dilakukan setelah bulan Ramadhan sebelum sholat 'id sebanyak satu sha' atau sekitar 2,5Kg dari bahan makanan semisal beras, gandum atau kurma. Sesuai hadits Nabi SAW dari Ibnu Umar ra:

Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitri 1 sha' dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua, dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk sholat 'id (H.R. Bukhari).

2. Zakat Maal (Harta) baik hasil usaha atau hasil bumi.

Zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Firman Allah SWT:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaham yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

(Q.S. Al-Baqarah (2): 267)

2.2.1 Zakat Maal

Maal (harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya. Sesuatu dapat disebut maal (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat yaitu dapat dimiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai, dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Sebagai contoh rumah, mobil, ternak hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Sedangkan apa yang tidak dapat dimiliki tetapi bisa dimanfaatkan seperti udara, cahaya, sinar matahari dll tidak termasuk kekayaan (maal). (Abdurrahman 2004) menyatakan harta (Maal) yang wajib dizakati antara lain:

- a. Binatang ternak. Para ulama bersepakat bahwa unta, sapi, dan kambing termasuk wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun beberapa syarat yang menjadikan binatang ternak wajib dizakati harus mencapai jumlah minimal atau *nishab*. Ada perbedaan pandangan terhadap binatang ternak yang tidak digembala di padang rumput meski mencapai *nishab* nya. Banyak ulama menganggap bahwa apabila tidak digembala di padang rumput maka tidak

wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan ulama Malikiyyah menganggap bahwa digembala di padang rumput bukanlah syarat wajib zakat. Oleh karena itu, meskipun tidak digembala di padang rumput namun telah mencapai *nishab* maka tetap wajib mengeluarkan zakat.

- b. Hasil pertanian. Rasulullah SAW bersabda, “tidak ada kewajiban zakat (atas hasil pertanian) di bawah 5 wasaq” (HR. Bukhari Muslim) . para ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan atas jelai (*sya'ir*), gandum, kurma, dan anggur kering. Sedangkan untuk tanaman yang lainnya para ulama berbeda pendapat.
- c. Emas dan perak. Allah SWT berfirman, “dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (QS. At Taubah (9): 34). Adapun *nishab* emas adalah 20 dinar atau 85 gram emas, perak 200 dirham, dan nilai zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.
- d. Harta perniagaan. Yaitu semua yang dapat diperjual-belikan, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan, dan lain-lain. Diusahakan oleh perorangan maupun oleh lembaga seperti CV, koperasi, yayasan, perusahaan dll. *Nishab* harta perniagaan adalah sama dengan emas yaitu senilai 85 gram emas. System pencapaian *nishab* harta perniagaan tergabung dengan harta lain yang berupa emas, perak, uang dan sejenisnya.

e. Rikaz atau harta terpendam. Harta peninggalan orang terdahulu yang terpendam di dalam tanah atau di bawah puing-puing bangunan terdahulu yang tidak dilintasi manusia atau pada tempat yang asing atau biasa disebut juga dengan harta karun. Hadits Nabi SAW:

“Rasul ditanya tentang barang temuan, maka beliau menjawab, apabila ditemukan pada jalan yang ramai atau pada daerah yang berpenghuni maka umumkanlah selama satu tahun. Jika datang pemiliknya (maka itu haknya), jika tidak maka menjadi milikmu. Tapi jika ditemukan pada jalan mati (tanah tidak bertuan) atau daerah tidak berpenghuni, maka pada barang temuan tersebut, maka tahanlah, dan juga pada rikaz wajib dikeluarkan seperlima (20%)” (H.R.Nasaai).

f. Hasil tambang dan kekayaan laut. Hasil tambang (*ma'din*) yaitu sesuatu benda yang terdapat dalam perut bumi (selain air) dan memiliki nilai ekonomis. Hasil tambang dibagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Benda padat yang bisa dibentuk (dicairkan dan diolah) seperti emas, perak, aluminium, timah, tembaga dan lain-lain.
2. Benda padat yang tidak dapat dibentuk seperti kapur, zionit, marmer, giok, batu bara dan lain-lain.
3. Benda cair seperti minyak bumi.

Sedangkan kekayaan laut adalah berbagai benda yang didapatkan atau dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan dan lain-lain.

2.3. Muzaki dan Mustahiq

Muzaki adalah orang yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat sesuai dengan syariat Islam. *Mustahiq* adalah orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat dari *muzaki*. Penerima zakat (*mustahiq*) digolongkan menjadi delapan golongan sesuai dengan firman Allah SWT:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya disalurkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang (gharim), fi sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (QS. At Taubah : 60)

Penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Orang-orang fakir
2. Miskin. Ada perbedaan pandangan dalam memaknai fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
3. Pengurus zakat atau amil. Yaitu orang atau badan yang memiliki tugas untuk mengumpulkan dan mengelola zakat dari para *muzaki* yang kemudian disalurkan kepada para *mustahiq*.
4. Mualaf. Orang yang baru saja masuk Islam dan dalam keadaan yang lemah.

5. Budak yang akan memerdekakan dirinya. Pada zaman Rasulullah masih terdapat banyak budak perang, apabila para budak ingin memerdekakan dirinya.
6. Orang yang berhutang. Yang dimaksud dengan orang yang berhutang adalah orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar kewajiban hutang nya yang sudah jatuh tempo.
7. Fi sabilillah. Yaitu orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Pengertian jihad bukan semata pada peperangan, namun juga berupa fisik, tulisan maupun lisan. Sehingga makna jihad menjadi begitu luas.
8. Ibnu Sabil. ialah orang yang kahbisan perbekalan dalam perjalanan. Disyaratkan bahwa perjalan tersebut bukanlah dalam hal kemaksiatan.

2.4. Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah

Organisasi Pengelola Zakat adalah suatu organisasi yang kegiatan utamanya adalah mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah. Menurut PSAK 109 lembaga zakat atau amil adalah entitas pengelola zakat yang diatur dalam peraturan undang-undang yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah. Berdirinya Organisasi Pengelola Zakat didasarkan pada perintah zakat dalam Al-Qur'an yang terdapat pada QS. At-Taubah:103 yang artinya

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya

doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Dalam undang-undang no.23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan Organisasi Pengelola Zakat dapat menjalankan tugas nya sesuai dengan koridor yang benar. Sehingga dapat tercapainya Kinerja Lembaga Amil Zakat yang profesional.

Undang-undang no. 23 Tahun 2011 juga menyebutkan dalam pasal 6 bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat nasional. Untuk membantu dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat) sesuai dengan UU no. 23 tahun 2011 dalam pasal 17.

2.4.1 Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan menjadi satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah sesuai Keputusan Presiden RI no 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. Undang-undang no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan secara nasional. BAZNAS dinyatakan

sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

BAZNAS memiliki kewenangan:

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

2.4.2 Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama pasal 31.

Lembaga Amil Zakat harus memenuhi beberapa syarat agar mendapatkan pengukuhan dari pemerintah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Berbadan Hukum;
- b. Memiliki data *muzzaki* dan *mustahiq*;
- c. Memiliki program kerja;
- d. Memiliki pembukuan;
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Berikut beberapa Lembaga Amil Zakat resmi yang termasuk dalam daftar lembaga amil zakat se-Indonesia:

Lembaga Amil Zakat skala Nasional:

1. LazisMu
2. Dompot Dhuafa
3. Inisiatif Zakat Indonesia
4. LazisNu
5. Rumah Zakat Indonesia
6. Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah
7. Dana Sosial Al Falah Surabaya
8. Pesantren Islam Al Azhar
9. Baitulmaal Muamalat
10. Global Zakat

11. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia

12. Perkumpulan Persatuan Islam

13. Rumah Yatim Arrohman Indonesia

14. Yatim Mandiri Surabaya

15. LAZ Nurul Hayat

16. LAZ Daarut Tauhid

17. LAZ Baitul Maal Hidayatullah

Lembaga Amil Zakat skala Provinsi

1. Baitul Maal FKAM

2. Semai sinergi umat

3. Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas NTB

4. Dompot Sosial Madani Bali

5. Harapan Dhuafa Banten

6. Solo Peduli Ummat

7. Dana Peduli Umat Kalimantan Timur

Lembaga Amil Zakat skala Kabupaten/Kota

1. Yayasan Kesejahteraan Madani

2. Swadaya Ummah

3. Ibadurrahman

4. Abdurahman bin Auf

5. Komunitas Mata Air Jakarta
6. Bina Insan madani Dumai
7. DSNI Amanah Batam
8. Rumah Peduli Umat Bandung Barat
9. Ummul Quro' Jombang
10. Baitul Mal Madinatul Iman
11. Dompot Amanah Umat Sedati Sidoarjo

2.5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu pengelompokan tugas atau pekerjaan yang ada pada sebuah perusahaan atau lembaga. Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang disusun berdasarkan kebutuhan perusahaan. Yang berarti setiap perusahaan memiliki perbedaan dalam penyusunan struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik dapat dinilai dari seberapa efisien dan efektif dalam pelaksanaannya.

Menurut IMZ 2010, Kegiatan manajemen Lembaga Amil Zakat tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Penghimpunan atau penggalangan dana zakat, infaq dan shodaqoh (kegiatan *fundraising*).
2. Manajemen keuangan internal, yaitu kegiatan pencatatan, penyimpanan, pelaporan, dana serta masalah-masalah internal lainnya.

3. Pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh, yaitu penyaluran, pemanfaatan atau pengelolaan program untuk *mustahiq* atau penerima manfaat.

2.6. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam periode akuntansi sesuai dengan kesepakatan perusahaan, yang dipakai untuk menggambarkan kondisi dan kinerja keuangan dalam perusahaan tersebut. Menurut Jumingan dalam Analisis Laporan Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

Sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2007) menyatakan bahwa : “Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”

2.6.1 Tujuan Laporan Keuangan

Sebuah laporan keuangan yang disajikan secara tepat dan memenuhi karakteristik pada laporan keuangan bahwa laporan keuangan harus mudah dipahami, relevan, keterandalan dan dapat dibandingkan akan menjadi sangat bermanfaat. Laporan keuangan dapat sangat berguna bagi manajemen dan pihak-pihak terkait

yang membutuhkan. Laporan keuangan yang baik dapat menunjukkan gambaran informasi tentang hasil yang telah dicapai oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Sebuah laporan keuangan juga merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban anajemen atas pengelolaan perusahaan dalam satu periode terhadap para *stakeholder*.

2.6.2 Komponen Laporan Keuangan Amil

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil menurut PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah terdiri dari:

a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Dalam suatu perusahaan laporan posisi keuangan biasanya identik dengan neraca (*balance sheet*). Neraca (*balance sheet*) adalah laporan yang berhubungan langsung dengan posisi dan struktur keuangan dalam suatu perusahaan. Neraca memberikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih (saldo dana). Pos-pos dalam neraca mencakup, tapi tidak terbatas pada:

1. Aset

Kas dan setara kas, instrument keuangan, piutang, asset tetap dan akumulasi penyusutan.

2. Kewajiban

Biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban imbalan kerja.

3. Saldo dana

Dana zakat, dana infak dan sedekah yang terikat ataupun tidak terikat.

Fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan posisi keuangan dari unsur-unsur di atas pada waktu tertentu.
2. Menilai alokasi penggunaan dana
3. Memberikan informasi mengenai sumber dana yang dimiliki dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban

b. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana adalah laporan yang menyajikan berbagai penerimaan atau pengumpulan dana dan penyaluran untuk dana zakat, infak/sedekah dan berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil zakat serta dana non halal. Secara khusus pada penyaluran zakat harus disajikan secara terpisah untuk delapan *mustahiq* sesuai dengan aturan dalam syariat Islam. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

1. Dana zakat

Penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat (amil dan non amil), saldo awal dana zakat, saldo akhir dana zakat.

2. Dana infak/sedekah

Penerimaan dana infak/sedekah yang terikat atau tidak terikat, penyaluran dana infak/sedekah yang terikat atau tidak terikat, saldo awal dana infak/sedekah, saldo akhir dana infak/sedekah.

3. Dana amil

Penerimaan dana amil dari dana zakat, penerimaan dana amil dari dana infak/sedekah dan penerimaan lainnya, penggunaan dana amil beban umum dan administrasi, saldo awal dana amil, saldo akhir dana amil.

4. Dana nonhalal

Penerimaan dana nonhalal berupa bunga bank, penerimaan dana nonhalal jasa giro dan penerimaan lainnya, penyaluran dana nonhalal, saldo awal dana nonhalal, dan saldo akhir dana nonhalal.

c. Laporan Perubahan Asset Kelolaan

Laporan asset kelolaan adalah laporan yang berisi dana yang boleh dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat sehingga tidak harus langsung dsalurkan kepada yang berhaktujuannya adalah dana yang dikelola dapat memberikan manfaat secara luas dan jangka panjang. Misalnyaa dana dikelola untuk Amal Usaha seperti rumah sakit atau sekolah. Entitas amil menyajikan laporan perubahan asset kelolaan mencakup:

1. Asset kelolaan termasuk asset lancar dan akumulasi penyisihan.
2. Asset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan.
3. Penambahan dan pengurangan.
4. Saldo awal.
5. Saldo akhir.

d. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas seussai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam satu periode akuntansi. Tujuan utama nya adalah menyediakan informasi untuk menilai Organisasi Pengelola Zakat dalam mengumpulkan kas dan setara kas, dan kebutuhan penggunaan arus kas oleh Organisasi Pengelolaan Zakat.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan. Tidak semua informasi yang dibutuhkan ada pada laporan keuangan sehingga dibutuhkan catatan atas laporan keuangan misalnya pernyataan atas satu akun yang digabungkan dari beberapa akun, perlakuan jaminan dan hal-hal lain yang tidak bisa dinyatakan dalam angka/nominal.

2.7. Kinerja Fiskal

1. Rasio kinerja fiskal (*fiscal performance*). Merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja fiskal pada suatu organisasi nirlaba. Berikut beberapa perhitungan dalam rasio kinerja fiskal yang akan digunakan.

a. Total penerimaan dibagi total aset

$$\frac{TR}{TA}$$

- b. Total penerimaan dibagi total pengeluaran

$$\frac{TR}{TE}$$

- c. (Total penerimaan dikurangi total pengeluaran) dibagi total penerimaan

$$\frac{(TR - TE)}{TR}$$

- d. (Total penerimaan dikurangi total pengeluaran) dibagi dengan total aset

$$\frac{(TR - TE)}{TA}$$

Keterangan :

TR (*Total Revenue*) = total penerimaan dana

TA (*Total Asset*) = total aset yang dimiliki OPZ

TE (*Total Expense*) = total pengeluaran

2. Rasio dukungan publik (*public supporting*). Mengukur seberapa banyak dana yang dapat dikumpulkan oleh Organisasi Pengelola Zakat yang berasal dari dukungan masyarakat, sehingga dapat diketahui apakah OPZ akan sangat bergantung pada pendanaan dari dukungan publik atau berasal dari program-program yang dimiliki. Berikut beberapa perhitungan dalam rasio dukungan publik yang akan digunakan.

- a. Total kontribusi dibagi total penerimaan

$$\frac{TC}{TR}$$

- b. Total kontribusi dibagi total pengeluaran

$$\frac{TC}{TE}$$

Keterangan:

TC (*Total Contribution*) = total kontribusi penerimaan (dari dana sukarela)

TR (*Total Revenue*) = total penerimaan dana

TE (*Total Expense*) = total pengeluaran dana

3. Rasio efisiensi penghimpunan dana (*fundraising efficiency*). Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien kah penggunaan dana yang digunakan untuk aktivitas penghimpunan dana.

- a. Total penerimaan dibagi total biaya penghimpunan dana

$$\frac{TR}{FE}$$

Keterangan:

TR (*Total Revenue*) = total penerimaan ZISWAF

FE (*Fundraising Expense*) = total biaya untuk penghimpunan dana

4. Rasio efisiensi pentasyarufan (*distribution efficiency*). Rasio ini diunakan untuk mengukur seberapa efisien kah pendistribusian dana ZISWAF melalui program-program dari total penerimaan dana.

a. Total pentasyarufan dana dibagi total penerimaan dana

$$\frac{TD}{TR}$$

Keterangan:

TD (*Total Distribution*) = total distribusi / pentasyarufan dana

TR (*Total Revenue*) = total penerimaan dana

b. Total pentasyarufan dana dibagi total pengeluaran dana

$$\frac{TD}{TE}$$

Keterangan:

TD (*Total Distribution*) = total distribusi / pentasyarufan dana

TE (*Total Expense*) = total penggunaan dana